

## 24 Korban Tewas 18 Kapal Tenggelam di Kalbar Ditemukan, 31 ABK Masih Dicari

**PONTIANAK (IM)** - Tim SAR Gabungan kembali mengevakuasi dua jenazah korban kecelakaan kapal motor tenggelam dampak cuaca buruk, Selasa (13/7). Jenazah dievakuasi menggunakan kapal milik Basarnas Kalbar, KN SAR Laksamana-241, dari perairan berjarak 30-40 nautical mile.

"Pagi ini kami berhasil mengevakuasi dua jenazah, tetapi belum dapat dipastikan kedua korban itu berasal dari kapal mana, karena akan diidentifikasi dulu oleh tim DVI RS Bhayangkara Pontianak," kata Kepala Kantor SAR Pontianak Yopi Haryadi di Pontianak, Rabu (21/7).

Dia mengatakan kedua korban itu ditemukan di lokasi terpisah, Selasa (20/7), dan baru sampai di Posko SAR Gabungan Pontianak, tadi pagi.

"Pencarian para korban tetap dilanjutkan hingga tiga hari ke depan. Dan hari ini pencarian dilakukan dengan mengerahkan pesawat udara CN 235 patroli maritim milik TNI AL dan pesawat ATR dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterbangkan langsung dari Jakarta ke wilayah perairan Natuna," kata Yopi.

Untuk luas pencarian para korban, hari ini Tim SAR Gabungan akan melakukan penysiran hingga ke Kepulauan Riau, termasuk ke arah barat di sekitar perairan pulau Tambelan dan arah timur hingga ke wilayah perairan Natuna, katanya.

"Pencarian udara ini tentunya tetap dibantu dari armada di laut. Kami berharap dengan pencarian ini, tiga hari ke depan bisa mendapatkan hasil yang

maksimal," kata Yopi.

Sementara itu, Kapten KN SAR Laksamana Jahrudin mengatakan penemuan kedua jenazah itu berawal dari ditemukannya satu jenazah saat KN SAR Laksamana hendak menuju salah satu titik pencarian yang telah ditentukan Basarnas.

"Setelah kami lakukan evakuasi terhadap jenazah tersebut, beberapa menit setelah kapal melanjutkan perjalanan, kami mendapat informasi dari KRI Clurit milik TNI AL yang menemukan jenazah lain yang terapung di permukaan air laut. Dengan koordinat yang diberikan oleh Kapal Clurit kami langsung mengevakuasi jenazah korban," kata Jahrudin.

Kemudian, ujarnya lagi, perjalanan penysiran dan pencarian masih tetap dilanjutkan sampai titik pencarian yang telah ditentukan Posko Basarnas, tetapi tidak menemukan korban lainnya. "Kami kemudian melanjutkan penysiran ke perairan wilayah utara hingga ke 45 nautical mile dari koordinat pencarian yang ditentukan Posko, karena hasilnya tetap tidak ada, maka kami memutuskan untuk kembali ke Pontianak guna mengevakuasi kedua jenazah itu," katanya.

Data sementara Posko SAR Gabungan di Pontianak mencatat hingga saat ini total anak buah kapal (ABK) yang menjadi korban kecelakaan, yakni sebanyak 138 orang, sebanyak 83 orang selamat, 31 orang masih dalam pencarian, dan 24 orang ditemukan meninggal dengan total kapal motor yang tenggelam sebanyak 18 unit. ● **lus**

## MA Tolak PK Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso

**JAKARTA (IM)** - Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso terkait kasus suap dan gratifikasi. Eks politikus Golkar itu tetap dihukum 5 tahun penjara. "Tolak PK," demikian bunyi amar PK yang dilansir website MA, Rabu (21/7).

Putusan itu diketok pada Senin (19/7). PK Bowo Sidik terdaftar dengan nomor perkara 257 PK/Pid. Sus/2021. Bowo Sidik dinyatakan terbukti menerima suap USD 163.733 dan Rp 311 juta yang bila dikurskan dan dijumlahkan sekitar Rp 2,6 miliar lebih. Duit itu diterima Bowo terkait distribusi pupuk menggunakan kapal.

Suap itu diterima dari Asty Winasty sebagai General Manager Komersial atau Chief Commercial Officer PT Humpus Transportasi Kimia (HTK) dan Taufik Agustono sebagai Direktur Utama PT HTK. Pemberian

suap itu diterima Bowo melalui orang kepercayaan bernama M Indung Andriani K.

Bowo juga menerima Rp 300 juta dari Lamidi Jimat selaku Direktur Utama PT AIS. Uang tersebut agar Bowo membantu menagih pembayaran utang PT AIS memiliki piutang Rp 2 miliar dari PT Djakarta Lloyd berupa pekerjaan jasa angkutan dan pengadaan bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, Bowo Sidik menerima gratifikasi SGD 700 ribu dan Rp 600 juta atau sekitar Rp 7,7 miliar. Penerimaan gratifikasi tersebut berkaitan dengan anggaran di DPR hingga Munas Partai Golkar.

Pada Desember 2019, Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan Bowo Sidik terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi. Majelis hakim pun menjatuhkan hukuman 5 tahun dan denda Rp 250 juta subsidi 4 bulan kurungan. Atas vonis itu, Bowo Sidik dan keluarga menerima. ● **mei**



DIKLAT UNTUK PEGAWAI KPK GAGAL TWK

Sejumlah pegawai KPK tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menaiki bus yang akan membawa mereka ke lokasi pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/7). Diklat tersebut harus mereka lakukan sebagai syarat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

## Ahli UGM Minta Perpres terkait Bebas Visa 169 Negara Dievaluasi

**JAKARTA (IM)** - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan kebijakan PPKM level 3 dan 4 sebagai lanjutan dari PPKM darurat. Hal ini dinilai sebagai momentum tepat untuk menghapus kebijakan bebas visa terhadap 169 negara karena membuka pintu bagi banyak WNA datang ke Indonesia.

"Saat ini waktu yang tepat menelaah kebijakan bebas visa 169 negara karena tidak efektif sesuai tujuan dan perlu memformulasikan skema kebijakan yang baru," kata ahli hukum tata negara Oce Madril kepada wartawan, Rabu (21/7).

Kebijakan bebas visa itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor

21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Kebijakan bebas visa itu awalnya bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

Namun dalam perkembangannya, muncul pandemi COVID-19 yang mendera seluruh negara. Meski kini Kementerian Hukum dan HAM sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa, itu dinilai tidak tepat.

"Permen kok menganulir Perpres," ujar Oce. ● **han**

# 2 | Polhukam



IDN/ANTARA

## PPKM DIPERPANJANG

Suasana di Jalan Jenderal Sudirman saat PPKM (Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Jakarta, Rabu (21/7). Pemerintah memperpanjang PPKM hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021 jika tren kasus COVID-19 terus mengalami penurunan.

# Enam Pegawai Nonaktif KPK Tolak Ikut Diklat Bela Negara

Hanya 18 orang pegawai KPK dari 24 orang yang tidak lolos TWK yang mau mengikuti Diklat Bela Negara. Sementara 6 orang menolak ikut.

**JAKARTA (IM)** - Enam orang dari 24 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), menolak ikut diklat bela negara.

Diklat tersebut diselenggarakan lembaga antirasisuah tersebut dengan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya Harefa mengatakan, diklat bela negara serta pemberian materi wawasan kebangsaan dilakukan sebagai syarat untuk 24 pegawai KPK bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga saat ini, baru 18 pegawai yang menyatakan kesediaannya untuk

ikuti diklat bela negara. Sedangkan, enam lainnya menolak. "Dari 24 pegawai yang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat, tercatat 18 orang telah bersedia dengan menandatangani formulir kesediaan untuk mengikuti diklat tersebut," kata Cahya Harefa melalui keterangan resminya, Rabu (21/7).

Diklat bela negara dan pemberian materi wawasan kebangsaan akan digelar di Universitas Pertahanan RI Sentul, Bogor, Jawa Barat, mulai 22 Juli hingga 30 Agustus 2021. Dari 18 pegawai yang bersedia ikut diklat bela negara, dua diantaranya akan

mengikuti secara daring karena sedang melaksanakan isolasi mandiri (isoman).

"Dari 18 pegawai yang bersedia, 16 orang akan mengikutinya secara langsung, sedangkan 2 pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri Covid-19 akan mengikutinya secara daring," ujar Cahya.

Cahya membeberkan, materi diklat yang akan diberikan kepada para pegawai KPK yakni meliputi studi dasar, inti, dan pendukung. Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan yakni, empat konsensus dasar negara.

Kemudian, Sishankamrata, kepemimpinan berwawasan

bela negara, serta pencegahan dan penganggulangan terorisme atau radikalisme dan konflik sosial.

Sementara studi inti yaitu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Sedangkan studi pendukung antara lain pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal (KPK), serta bimbingan dan pengasuhan.

"KPK berharap melalui diklat ini dapat menciptakan dan menumbuh kembangkan kesadaran bela negara serta wawasan kebangsaan bagi Insan KPK dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi," pungkasnya. ● **han**

## REVISI STATUTA UI

## Rektor Diberi Wewenang yang Lebih Besar, Bisa Jadi Ancaman Kebebasan Akademik

**JAKARTA (IM)** - Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI dinilai akan menjadi ancaman bagi kebebasan akademik. Pakar Hukum Tata Negara Bivriti Susanti mengatakan, revisi Statuta UI cenderung memberikan kewenangan lebih kepada rektor.

"Makna perubahan ini adalah pemberian wewenang yang besar kepada rektor, yang juga sekarang bisa punya potensi benturan kepentingan dengan pemerintah," kata Bivriti kepada wartawan, Rabu (21/7).

"Konkretnya, ini bisa menjadi ancaman bagi kebebasan akademik," katanya menambahkan.

Salah satu yang direvisi dalam PP 75/2021 adalah soal syarat rangkap jabatan rektor UI. Kendati demikian, Bivriti mengatakan, revisi Statuta UI juga mengubah soal kewenangan rektor.

Secara khusus dia menyorot Pasal 41 PP 75/2021 ayat 4 tentang kewenangan rektor memberikan atau mencabut gelar kehormatan.

Di aturan lama, perihal kewenangan rektor termuat dalam Pasal 37 PP 68/2013. Namun, beleid lama sama sekali tidak memuat ayat 4 tersebut.

"Rektor berwenang memberikan atau mencabut gelar kehormatan, gelar akademik, dan penghargaan akademik berdasarkan pertimbangan SA (Senat Akademik)," tulis ayat 4 Pasal 41 PP 75/2021.

Selain itu, Bivriti juga menyorot Pasal 58 PP 75/2021 tentang

pemberian sanksi bagi warga UI yang melakukan tindakan dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI. Padahal, menurutnya, aturan terkait sanksi terhadap warga UI tidak dimuat dalam PP 68/2013, namun diatur dalam Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UI. "Dulu di Anggaran Rumah Tangga yang membentuk Peraturan MWA," ucap Bivriti.

Terkait perubahan syarat rangkap jabatan rektor dalam revisi Statuta UI ini termuat dalam Pasal 39 huruf c, yang menyebut rangkap jabatan rektor di BUMN/BUMN hanya dilarang untuk jabatan direksi. Artinya, ada celah untuk rangkap jabatan di posisi lain karena tidak disebutkan dalam pasal tersebut.

Sementara dalam Statuta UI yang lama atau PP 68/2013 melarang rektor merangkap jabatan sebagai pejabat di perusahaan BUMN/ BUMD. Hal ini termuat dalam Pasal 35 huruf c. Padahal diketahui bersama, Rektor UI Ani Kuncoro saat ini merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Bank BUMN. Terkait hal ini sejumlah pihak menyebut, Rektor UI Ani Kuncoro telah melakukan malaadministrasi karena melanggar PP 68/2013. "Intinya berdasarkan PP (Nomor 68/2013) tersebut, rektor dan wakil rektor UI dilarang merangkap sebagai pejabat di BUMN/ BUMD atau swasta," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, baru-baru ini. ● **mei**

## Waspada Penipuan Bermodus Lelang

**JAKARTA (IM)** - Masyarakat diminta hati-hati jika mendapatkan informasi tentang lelang atau penjualan barang dengan harga murah. Sebab belakangan ini banyak masyarakat menjadi korban penipuan lelang online melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, SMS maupun pengiriman pesan melalui Whatsapp.

Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian (Persero) Basuki Tri Andayani mengatakan, pihaknya sering menerima laporan masyarakat tentang lelang mobil, emas, barang elektronik, maupun barang berharga lainnya.

Selain mengatasnamakan perusahaan Pegadaian, bahkan foto pribadi Basuki pun kerap disalahgunakan dan nomor WA-nya beberapa kali dimanipulasi untuk melakukan tindak penipuan.

"Beberapa waktu lalu ada masyarakat yang menjadi korban penipuan dengan modus lelang mobil dengan harga yang sangat murah. Masyarakat agar waspada dan tidak mudah tergur dengan penawaran barang dengan harga yang tidak wajar," katanya.

Basuki juga mengatakan, ada beberapa kemungkinan buruk atas penawaran barang dengan harga yang sangat murah. Pertama, tindak penipuan murni, barangnya

tidak ada, dan korban hanya diberikan iming-iming palsu.

Kedua, barangnya ada namun dipalsukan misalnya mobil dengan dokumen asal, emas palsu, atau barang-barang rekondisi, dan kemungkinan ketiga, barang yang ditawarkan merupakan hasil kejahatan. Semuanya merugikan korban, mulai kerugian keuangan bahkan bisa berakibat hukum karena dinilai melakukan tindak pidana penadahan.

Selanjutnya Basuki meminta agar masyarakat berhati-hati dan waspada. Ia membagi tips agar terhindar dari tindak penipuan yaitu pastikan informasinya benar dan masuk akal, kemudian cek apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya, serta lakukan rick dengan mengkonfirmasi kepada sumber informasi yang sebenarnya atau instansi yang dicatut namanya.

"Dalam situasi yang sulit saat ini, banyak orang mencari cara untuk bertahan hidup dan mengalihkan segala cara. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan waspada. Selain itu tidak mudah tergur dengan harga murah dan mentransfer uang secara gegabah. Selalu lakukan cek dan rick atas informasi yang kita terima," tuturnya. ● **han**



IDN/ANTARA

## PENYALURAN BST KEMENSOS DI JAKARTA

Juru Bayar Kantor Pos Indonesia (kiri) menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos kepada warga di wilayah Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta, Rabu (21/7). Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia (Persero) mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunia (BST) untuk periode bulan Mei-Juni 2021 dengan total Rp600.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).